



**PUTUSAN**

Nomor 254/Pdt.G/2019/PA.KIk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara perdata bidang perkawinan pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jl. Perumahan Kolaka Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

melawan

**TERMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Jl. Perumahan Kolaka Kabupaten Kolaka, dengan Kuasa Hukumnya **Achmad Jumades, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "Law Office Achmad Jumades & Associates" yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin I No. 2A, Kelurahan Watuliandu, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, sebagaimana Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 032/VI/K/2019, tanggal 14 Juni 2019, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;



**DUDUK PERKARA**

**DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 254/Pdt.G/2019/PA.Klk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2011, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 254/Pdt.G/2011, bertanggal 21 Maret 2011;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedang Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah keluarga Pemohon di [redacted] Kabupaten Kolaka selama tiga tahun, lalu pindah tinggal di perumahan [redacted] selama kurang lebih dua bulan;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai dua orang anak bernama: [redacted] dan anak-anak tersebut ikut bersama Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak pertengahan Maret 2013 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh :
  - a. Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain saat mana Pemohon sering melihat-lihat isi pesan akun sosial media (whatsapp)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dengan lelaki lain dengan saling menggunakan kata-kata sayang;

- b. Termohon malas dan sudah tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai istri dan hanya sibuk bermain sosial media;
  - c. Termohon meninggalkan Pemohon sejak tahun 2014;
  - d. Pemohon sudah pisah rumah selama 5 tahun;
  - e. Termohon dan orang tuanya berkali-kali mendesak Pemohon untuk segera menceraikan Termohon di pengadilan;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 1 Januari 2014, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon maupun Termohon hadir dalam persidangan;

Bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) belum memperoleh surat izin untuk bercerai dari pejabat yang berwenang. Hal tersebut ditandai dengan terbitnya Surat Penolakan Izin Cerai Nomor , tertanggal 9 Mei 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan

Halaman 3 dari 28 halaman, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2019/PA.KIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara. Atas hal tersebut, karena Pemohon tetap berkeinginan melanjutkan perkaranya, meskipun telah diingatkan oleh Majelis Hakim, maka selanjutnya Pemohon membuat Surat Pernyataan di atas materai tertanggal 13 Mei 2019, yang pada pokoknya Pemohon menyatakan bersedia menanggung segala resiko atau akibat hukum yang timbul dari perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama Kolaka;

Bahwa Majelis Hakim telah mewajibkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh prosedur mediasi, akan tetapi mediasi yang telah dilaksanakan oleh keduanya, dengan dibantu mediator dari unsur hakim yang bernama **Hasnawati, S.HI.**, tersebut ternyata tidak berhasil;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 8 Juli 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **DALAM KONVENSI**

1. Bahwa Termohon dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil-dali Pemohon sebagaimana yang termuat dalam Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon pada tanggal 13 Mei 2019, terkecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara jelas dan tegas kebenarannya;
2. Bahwa sebagaimana dalil Pemohon yang termuat pada point 1 dan point 2 adalah benar, dimana Termohon dengan Pemohon adalah benar berstatus sebagai suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 18 Maret 2011 sebagaimana Bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx tanggal 21 Maret 2011, yang di catat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, dan memang benar pada saat Akad Niah Pemohon berstatus Jejeke dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada point 3 sudah sepantasnya apabila Termohon mencoba untuk meluruskan dalil tersebut, karena fakta yang

Halaman 4 dari 28 halaman, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2019/PA.KIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya memang benar Termohon dengan Pemohon setelah akad nikah hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal sementara di rumah kediaman orang tua Termohon yang beralamat di

Kabupaten Kolaka, setelah itu antara Pemohon dengan Termohon bersepakata untuk pindah dirumah keluarga Pemohon yang beralamat di

Kabupaten Kolaka, dan setelah itu Termohon dengan Pemohon pindah ke Kabupaten Kolaka Timur dan tidak benar apabila Pemohon mendalilkan antara Pemohon dengan Termohon hanya tinggal bersama selama 2 bulan di

Kabupaten Kolaka Timur;

4. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yaitu sebagai berikut :

a. ; Lahir di Kolaka pada tanggal 18 Desember 2011; Umur 8 tahun dan saat ini sudah Sekolah di SD Negeri 1 Silea, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka dan sudah kelas 2;

b. ; Lahir di Kowioha pada tanggal 31 Mei 2013 ; Umur 6 tahun dan saat ini sudah mau masuk Sekolah di SD Negeri 1 Silea, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka;

5. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada point 5 adalah sebuah dalil yang tidak benar dan dalil yang dikarang-karang oleh Pemohon, karena faktanya antara Pemohon dengan Termohon sejak pertengahan bulan Maret tahun 2013 tidak pernah terjadi pertengkaran dan perselisihan, namun bulan yang dimaksud oleh Pemohon tersebut adalah bulan dimana persiapan kelahiran anak kedua dari Pemohon dengan Termohon, jadi sangat tidak mungkin apabila hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, terlihat sangat jelas bahwa pada bulan Mei tahun 2013 anak kedua dari Pemohon dan Termohon lahir didunia ini, jadi sangat jelas dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar dan hanya di karang-karang oleh Pemohon, dan dimana dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut mencerminkan bahwa Pemohon adalah orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak memiliki hati nurani terhadap istri yang hendak melahirkan seorang anak,

Halaman 5 dari 28 halaman, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2019/PA.KIK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sangat tidak masuk akal apabila istri yang hendak melahirkan anak malah suami mengatakan saat itu sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis;

6. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada point 6 adalah sebuah dalil yang direkayasa oleh Pemohon dan hal tersebut adalah sebuah dalil yang sangat tidak benardimana Pemohon menfitnah Termohon dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan yang tidak benar dilakukan oleh Termohon, karena faktanya:
  - a. Bahwa Termohon tidak menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain dan tidak pernah menggunakan kata-kata sayang kepada laki-laki lain baik di dunia nyata ataupun di media sosial seperti (WhatsApp, Facebook, dan lain-lain), seperti apa yang dituduhkan oleh Pemohon kepada Termohon, hal tersebut adalah sebuah fitnah dan dalil yang direkayasa yang dilakukan oleh Pemohon kepada Termohon, harus kita ketahui bahwa fitna lebih kejam dari pada pembunuhan, sehingga terbongkarlah sudah sifat buruk dari Pemohon yang sering merekayasa suatu keadaan yang tidak benar dan seringnya menuduh-nuduh dan menfitnah Termohon;
  - b. Bahwa tidak benar apabila Pemohon mengatakan bahwa Termohon malas dan sudah tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan hanya sibuk bermain media sosial, yang benar adalah bahwa Pemohonlah yang sibuk bermain media sosial, hal tersebut terlihat sangat jelas dimana Pemohon sibuk meposting-postingan yang tidak masuk diakal, terlihat sangat jelas Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon pada tanggal 22 Desember 2018 bahwa Pemohon akan berhenti bermain Facebook (media sosial), jadi apa yang dituduhkan Pemohon kepada Termohon tidak benar, melainkan tuduhan tersebut dilakukan oleh Pemohon;
  - c. Bahwa bukan Termohon yang meninggalkan Pemohon seperti apa yang dalil oleh Pemohon, melainkan Pemohonlah yang meninggalkan Termohon, bahkan Pemohon berkali-kali mengusir Termohon untuk pulang kerumah orang tua Termohon dan Pemohonlah yang sering berkata-kata kasar, mencaci maki Termohon dengan berbagai macam

Halaman 6 dari 28 halaman, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2019/PA.KIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hinaan, hujatan dan fitnah, yang sangat berlebihan sehingga mengakibatkan luka dihati Termohon;

d. Bahwa tidak benar apabila Pemohon menuduhkan kalau orang tua Termohonlah yang mendesak dan menyuruh berkali-kali Pemohon untuk segera menceraikan Termohon, yang benar adalah Pemohonlah yang berkali-kali meminta Termohon untuk segera mengajukan Gugatn Cerai di Pengadilan, jadi Pemohonlah yang merekayasa dan mencoba untuk memutar balikkan fakta, karena Pemohon telah menfitnah Termohon dan menfitnah orang tua Termohon ;

7. Bahwa keadaan rumah tangga antara Termohon dengan Pemohon tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, jadi dalil Pemohon pada point 7 adalah dalil yang tidak benar dan merupakan sebuah akal-akalan yang direkayasa oleh Pemohon yang hendak mencerikan Termohon ;

8. Bahwa oleh karena seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon adalah sebuah dalil yang direkayasa dan tidak benar sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi, maka untuk selebihnya kami menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mulia untuk memutus dan mengadili Perkara a quo sesuai dengan ketentuan dan aturan hukum yang berlaku;

## DALAM REKONVENSI

1. Bahwa terhadap seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam konvensi di atas yang ada relevansinya secara mutatis muntandis mohon untuk dianggap terulang kembali dan merupakan bagian satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;

2. Bahwa dengan ini Termohon memohon agar kiranya Kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan untuk menerima dan mengabulkan Gugatan Termohon untuk seluruhnya;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana diketahui bahwa pada prinsipnya nafkah merupakan sebuah kewajiban yang harus diberikan oleh seorang suami kepada istri, sehingga Pemohon wajib kiranya untuk melunasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh nafkah lampau (nafkah madliyah) yang selama ini tidak pernah diberikan sejak dari tahun 2014 hingga tahun 2019, oleh karena itu Termohon mengajukan gugatan terkait nafkah terutang yang pada dasarnya dapat diajukan karena adanya kelalaian oleh seorang suami kepada istrinya dalam memberikan nafkah, dan hal tersebut Termohon mengacu dan mengambil sebuah dasar pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makasar Nomor 58/Pdt.G/2016/PTA.Mks dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 249/Pdt.G/2010/PTA.Sby, yang menghukum mantan suami untuk membayar nafkah terutang kepada istrinya, dan adapun yang menjadi suatu kewajiban Pemohon untuk membayar nafkah terutang selama ini adalah sebesar Rp 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya, namun apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah kepada Termohon selaku bekas istrinya sebagai hadiah, dan adapun mengenai Mut'ah yang dimohonkan oleh Termohon yang merupakan suatu kewajiban Pemohon sebelum Pengucapan Ikrar Talak terhadap Termohon yaitu sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), namun apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain terkait jumlah besaran mengenai Mut'ah, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;
5. Bahwa terhadap akibat dari permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, maka sudah sepantasnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan Nafkah Iddah kepada Termohon setelah adanya putusan pengadilan atau pada saat Pemohon sebelum Pengucapan Ikrar Talak dilakukan, adapun besaran nafkah iddah yang dimohonkan oleh Termohon yaitu sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), untuk selama masa Iddah, namun apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain terkait jumlah besaran mengenai Nafkah Iddah, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 8 dari 28 halaman, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2019/PA.KIK



6. Bahwa mengingat 2 (dua) orang anak Termohon belum berusia 21 tahun dan atau belum menikah, maka sudah sepantasnya bahwa apabila Pemohon dibebankan untuk memberikan nafkah anak yang mana untuk anak ke satu (1) berhak mendapatkan biaya hidup sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya dan akan ditambahkan 10 % dalam setiap tahunnya, dan untuk anak ke dua (2) berhak mendapatkan biaya hidup sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya dan akan ditambahkan 10 % dalam setiap tahunnya, dan akan diberikan selama kedua anak tersebut belum berusia 21 tahun dan atau selama belum menikah, namun apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;
7. Bahwa apabila seorang suami yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang hendak menceraikan istrinya maka dihukum untuk pemotongan gaji, sebagai hal tersebut diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) dan Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan, dan sisa dari gaji tersebut diperuntukkan untuk anak-anaknya yang belum berusia 21 tahun dan atau belum menikah;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon memohon agar kiranya Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar berkenan mengabulkan Termohon untuk seluruhnya, berdasarkan pada asas keadilan yang baik (*Naar justitie recht doen*) dan kepastian hukum ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Termohon memohon agar kiranya Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar kiranya untuk berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **DALAM KONVENSI**

Primer

Halaman 9 dari 28 halaman, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2019/PA.KIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*):

Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (*ex aequo et bono*) yang berdasarkan pada asas keadilan yang baik (*naar justitie recht doen*) dan kepastian hukum;

## DALAM REKONVENSI

Primer

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Termohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar :
  - a. Nafkah terutang dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 yang besarnya sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya, namun apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;
  - b. Mut'ah yang jumlahnya yaitu sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), namun apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;
  - c. Nafkah iddah yang jumlahnya yaitu sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), untuk selama masa iddah, namun apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;
  - d. Nafkah anak yang jumlah yaitu sebesar :
    - 1) Anak kesatu sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya dan akan ditambahkan 10% dalam setiap tahunnya sampai dengan anak tersebut berusia 21 tahun dan atau selama belum menikah;
    - 2) Anak kedua sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah) untuk setiap bulannya dan akan ditambahkan 10% dalam setiap tahunnya sampai dengan anak tersebut berusia 21 tahun dan atau selama belum menikah;

Halaman 10 dari 28 halaman, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2019/PA.KIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Namun apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar terhadap seluruh hak-hak Termohon secara seketika sejak ada putusan ini atau selambat-lambatnya sebelum pengucapan ikrar talak dilakukan oleh Pemohon di hadapan Ketua dan Anggota Majelis Hakim;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar segala atas segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

## Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (*ex aequo et bono*) yang berdasarkan pada asas keadilan yang baik (*naar justitie recht doen*) dan kepastian hukum;

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonsensi Termohon tersebut, pada persidangan tanggal 15 Juli 2019 Pemohon telah mengajukan replik dalam konvensi secara tertulis yang pada pokoknya membantah dan menolak seluruh dalil-dalil Termohon terkecuali yang diakui secara jelas dan tegas kebenarannya, dan juga mengajukan jawaban atas gugatan rekonsensi Termohon juga secara tertulis yang pada pokoknya menolak seluruh dalil gugatan rekonsensi Termohon. Isi replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonsensi sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

Bahwa, atas replik dalam konvensi tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan di sidang yang sama yang pada intinya tetap dengan jawaban dalam konvensi, sekaligus mengajukan replik dalam rekonsensi, yang pada pokoknya tetap dengan gugatan rekonsensi Termohon, diikuti duplik dalam rekonsensi oleh Pemohon yang pada pokoknya juga tetap dengan jawaban dalam rekonsensi Pemohon;

Bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonan dan bantahan dalam rekonsensinya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi yang telah dihadirkan di persidangan;

Bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon di muka persidangan tersebut berupa:

Halaman 11 dari 28 halaman, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2019/PA.KIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka Nomor 54/16/III/2011, tanggal 21 Maret 2011, bermeterai cukup, distempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji atas nama La Ode Kusuma Jaya, S.Pd., yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas P dan K Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 3 Juli 2019, bermeterai cukup, distempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.2;
- c. Fotokopi Rekening Koran Tabungan atas nama La Ode Kusuma Jaya, S.Pd yang dikeluarkan oleh Bank Sultra Cabang Kolaka, tanggal 22 Juli 2019, bermeterai cukup, distempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.3;
- d. Fotokopi Kwitansi Pinjaman Uang Kredit pada BRI Cabang Kolaka atas nama La Ode Kusuma Jaya, S.Pd., sejumlah Rp 102.340.000,00 (seratus dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), terhitung mulai tanggal 11 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 11 September 2021 dengan angsuran sejumlah Rp 2.071.400,00 (dua juta tujuh puluh satu ribu empat ratus ribu rupiah), bermeterai cukup, distempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.4;
- e. Fotokopi resi transfer uang ke nomor rekening atas nama Nurmila, Amk, sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 2 Agustus 2019, bermeterai cukup, distempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.5;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut (P.1 sampai P.5), Pemohon juga mengajukan 2 [dua] orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), bertempat tinggal di

Kabupaten Kolaka;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung saksi, dan Termohon adalah ipar saksi;

Halaman 12 dari 28 halaman, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2019/PA.KIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah keluarga Termohon, kemudian pindah di Mowewe Utara, Kecamatan Uluiwoi, Kolaka Timur;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, dikaruniai dua orang anak, akan tetapi sejak bulan Januari 2014 Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orang tuanya di elaha , KabupatenKolaka, hingga sekarang;
- Bahwa sebab Termohon pergi karena tidak tahan tinggal di tempat tugas Pemohon yang baru;
- Bahwa Termohon hanya tinggal selama dua bulan di tempat tugas Pemohon yang baru;
- Bahwa tentang Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, saksi tidak tahu;
- Bahwa tentang Termohon malas dan tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai istri saksi tidak tahu;
- Bahwa tentang Termohon sering minta kepada Pemohon untuk diceraikan, saksi tidak tahu;
- Bahwa pada tahun 2018 Pemohon pernah datang menemui Termohon dan bahkan dinikahkan kembali, akan tetapi, satu minggu kemudian mereka berpisah lagi sampai sekarang karena Termohon tidak mau ikut Pemohon. Saksi tahu hal tersebut karena diceritakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sering mengirim biaya pada Pemohon, namun berapa jumlahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa penghasilan Pemohon hanya diperoleh dari Pegawai Negeri Sipil. Berapa gajinya saksi tidak tahu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 13 dari 28 halaman, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2019/PA.KIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenap Pemohon karena guru saksi saat di SMA, dan kenal dengan Pemohon dan Termohon setelah mereka menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah keluarga Termohon di Kabupaten Kolaka, kemudian pindah Kolaka Timur;
- Bahwa mulany rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, dikaruniai dua orang anak, akan tetapi sejak bulan Januari 2014 Termohon pergi meninggalkan Pemohon kembali ke rumah orang tuanya di Kabupaten Kolaka;
- Bahwa sebab Termohon pergi tinggalkan Pemohon saksi tidak tahu;
- Bahwa tentang Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon pernah datang ke rumah orang tua Termohon tahun 2018, dan dinikahkan kembali, namun satu minggu setelahnya berpisah lagi hingga sekarang, yang menurut Pemohon karena Termohon tidak mau ikut Pemohon ke tempat tugasnya;
- Bahwa Pemohon masih memberi biaya pada Termohon dan yang dikirim sekitar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Saksi tahu karena lihat bukti pengiriman Pemohon;
- Bahwa tidak ada sumber penghasilan Pemohon yang lain selain sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya, untuk menguatkan jawaban dalam konvensi dan dalil gugatan rekonvensinya, Termohon mengajukan dua bukti tertulis di persidangan, sebagai berikut:

Halaman 14 dari 28 halaman, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2019/PA.KIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama La Ode Siswono Kusuma Nomor 125, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka tanggal 12 Januari 2012, bermeterai cukup, distempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode T.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wa Ode Khalifah Azahra Nomor 183, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka tanggal 4 September 2013, bermeterai cukup, distempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode T.2;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon agar dikabulkan, dan dalam jawaban rekonsensi agar ditolak. Demikian juga Termohon telah mengajukan kesimpulan juga secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan rekonsensinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkan Surat Pernyataan untuk menanggung segala resiko atas permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama Kolaka, karena Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara tidak menerbitkan Surat Izin Perceraian. Atas hal tersebut, karena pihak Pemohon tetap berkeinginan untuk mengajukan permohonan meskipun tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1991 tentang Izin Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, maka Majelis Hakim dapat melanjutkan proses litigasi perkara *a quo*;

Halaman 15 dari 28 halaman, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2019/PA.Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tugas utama pengadilan perdata adalah mendamaikan para pihak bersengketa. Oleh sebab itu, berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, baik secara langsung di muka persidangan, maupun melalui proses mediasi yang dilakukan mediator dari unsur hakim atas nama **Hasnawati, S.HI.**, dan ternyata tidak berhasil, sebagaimana laporan yang disampaikan kepada Majelis Hakim bertanggal 24 Juni 2019. Pelaksanaan mediasi tersebut telah memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal itu termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berdasarkan regulasi yang ada, perkara ini menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah beralasan hukum. Untuk itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawaban dan dupliknya pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian lainnya, khususnya tentang sebab-sebab adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hingga berakibat pada perpisahan tempat tinggal hingga sekarang;

Halaman 16 dari 28 halaman, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2019/PA.KIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa bukti surat (bukti P.1) dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat (bukti P.1) berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, yang merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan sah apa-apa yang ada padanya, sehingga telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, yang itu berarti adalah pihak-pihak dalam perkara perceraian *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut telah sejalan dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat [2] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi pada dasarnya membenarkan adanya masalah antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari tahun 2014, hingga telah terjadi perselisihan yang sifatnya sudah terus menerus. Kedua saksi menyatakan masalah yang terjadi antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon pergi tinggalkan Pemohon akibat tidak betah tinggal bersama Pemohon di tempat tugas Pemohon. Tentang sebab-sebab seperti yang disebutkan dalam permohonan Pemohon, kedua saksi tidak ada yang mengetahui;

Halaman 17 dari 28 halaman, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2019/PA.KIK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menyatakan kalau Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018. Dan selama itu pula, menurut kedua saksi, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi sebagaimana hubungan harmonis suami istri, meskipun kedua saksi Pemohon juga menyatakan kalau Pemohon masih memberi nafkah pada Pemohon dengan cara mentransfer uang kepada Termohon. Yang salah satunya sebagaimana ternyata dalam bukti P.5 Pemohon berupa resi transfer uang dari Pemohon pada Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan kalau Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dalam konvensi, Termohon telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan alat bukti, akan tetapi Termohon menyatakan sudah tidak mengajukan alat-alat bukti apapun kaitannya dengan konvensi seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya, berdasarkan jawab-menjawab, alat-alat bukti tertulis, dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, telah dikaruniai dua orang anak (bukti T.1 dan T.2 Termohon), akan tetapi sejak awal tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai ada perselisihan yang serius dan terus menerus;
3. Bahwa penyebab adanya perselisihan tersebut karena Termohon pergi tinggalkan Pemohon akibat Termohon tidak betah tinggal dan ikut bersama Pemohon di tempat tugas Pemohon;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah secara permanen sejak tahun 2018 hingga sekarang dan sudah tidak pernah berkumpul kembali;

Halaman 18 dari 28 halaman, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2019/PA.KIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan] dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah [vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam] tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengungkapkan firman Allah dalam al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقْنَا لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا...

Artinya :

*"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia telah menciptakan dari diri kamu istri-istri kamu, agar kamu dapat hidup tentram bersamanya..."*

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka. Apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini, justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak. Sehingga, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19

Halaman 19 dari 28 halaman, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2019/PA.Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kolaka;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Termohon telah mengajukan gugatan balik sebagaimana termuat dalam gugatan rekonsensi Termohon seperti tersebut pada duduk perkara di atas, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan rekonsensi Termohon;

Menimbang, bahwa yang semula bertindak sebagai Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat dalam rekonsensi ini dan yang semula bertindak selaku Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonsensi ini, sehingga untuk selanjutnya Pemohon dalam konvensi akan disebut Tergugat, dan Termohon dalam konvensi akan disebut sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa pada pokoknya, Penggugat menuntut kepada Tergugat berupa:

1. Nafkah terutang dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 yang besarnya sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya, namun apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;
2. Mut'ah sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), namun apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;
3. Nafkah iddah sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), untuk selama masa iddah, namun apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;
4. Nafkah untuk dua orang anak :

Halaman 20 dari 28 halaman, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2019/PA.KIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Anak pertama sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya dan akan ditambahkan 10% dalam setiap tahunnya sampai dengan anak tersebut berusia 21 tahun dan atau selama belum menikah;
- b. Anak kedua sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah) untuk setiap bulannya dan akan ditambahkan 10% dalam setiap tahunnya sampai dengan anak tersebut berusia 21 tahun dan atau selama belum menikah;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengemukakan jawaban yang pada pokoknya menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat. Dan oleh karena penolakan tersebut, Penggugat dibebani untuk membuktikan materi gugatannya, sebagai tanda bahwa Tergugat pantas dan wajar untuk dihukum membayar nafkah seperti tersebut di atas kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas tuntutan-tuntutan tersebut Penggugat telah diberi kesempatan untuk membuktikan segala dalil-dalil gugatannya. Akan tetapi, di persidangan Penggugat menyatakan hanya mengajukan dua alat bukti tertulis, dan tidak mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti T.1 dan T.2 berupa Akta Kelahiran dua orang anak Penggugat dan Tergugat, diketahui kalau kedua anak tersebut adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat, yang kini dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa urgensi bukti T.1 dan T.2 adalah menjadi alat bukti yang menunjukkan kalau Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, yang masih mumayyiz, dan membutuhkan biaya dari orang tuanya khususnya Tergugat selaku ayah kandung kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 tersebut belum bisa memberi keyakinan pada Majelis Hakim kalau Tergugat terbukti menelantarkan dan tidak peduli dengan nafkah anak-anak mereka. Bukti T.1 dan T.2 hanya sebatas Akta Autentik yang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti bagi Penggugat dan Tergugat agar diketahui kalau kedua anak dimaksud adalah anak sah Penggugat dan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Penggugat tidak cukup meyakinkan Majelis Hakim, khususnya yang berkaitan dengan gugatan rekonvensi Penggugat berupa nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat telah tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana tersebut di atas. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. Sehingga semua tuntutan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim secara *ex officio* karena jabatannya dapat menentukan besaran tentang nafkah iddah dan mut'ah (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 280.K/AG/2004) dan nafkah anak jika anak dalam asuhan ibunya (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016), sebagai kewajiban bagi Tergugat selaku suami dan ayah dari dua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

## 1. Nafkah iddah

Menimbang, bahwa tentang nafkah iddah, Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah iddah tetap harus diberikan oleh bekas suami kepada bekas istri apabila terjadi cerai talak. Karena, selama 3 bulan masa iddah tersebut bekas istri tidak boleh menerima pinangan dari laki-laki lain. Disamping itu, bekas suami masih bisa rujuk kembali dengan bekas istrinya tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bentuk perceraian dalam perkara ini adalah cerai talak, dimana permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami kepada istrinya untuk menjatuhkan talak di muka persidangan Pengadilan Agama. Dan sebagai akibat dari adanya cerai talak tersebut, mantan istri harus menjalani masa tunggu (iddah) dan berhak mendapatkan jaminan selama masa iddah sebagai suatu kewajiban, sepanjang istri tidak berbuat *nusyuz* (durhaka);

Halaman 22 dari 28 halaman, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2019/PA.Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan persidangan telah ditemukan fakta bahwa Penggugat pergi tinggalkan Tergugat karena Penggugat tidak betah tinggal bersama Tergugat di tempat tinggal tugas Tergugat. Hal tersebut dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi Tergugat di muka persidangan. Atas tindakan dan perbuatan Penggugat yang sengaja tidak mau ikut Tergugat selaku suami tanpa alasan yang sebenarnya tidak bisa dibenarkan, apalagi dalam doktrin hukum keluarga Islam (*Akhwalu Syakhsiyyah*), Penggugat selaku istri wajib mengikuti ke mana suami pergi dan bertempat tinggal, sepanjang tidak dilakukan untuk berbuat buruk dan mungkar. Itu juga telah tersirat makna dari proses ijab kabul yang terjadi saat Penggugat dan Tergugat menikah. Hal mana wali Penggugat telah menyerahkan segala tanggungjawab lahir dan batin kepada Tergugat selaku suami. Apalagi Penggugat telah mengetahui kalau Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang dimungkinkan untuk pindah tugas di mana saja, kapan saja, sesuai kebutuhan instansi tempat Tergugat mengabdikan diri. Karenanya, dapat diambil kesimpulan, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa kepergian Penggugat tidak dibenarkan secara syar'i, dan Penggugat telah terbukti berbuat *nusyuz* (durhaka) terhadap Tergugat (suami);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim mempertimbangkan Tergugat tidak dapat dibebankan untuk memberi nafkah iddah sebagai kewajiban agama yang wajib ditunaikan, sepanjang memenuhi syarat untuk diberikan kepada Penggugat akibat sikap Penggugat telah berbuat durhaka (*nusyuz*) sesuai bukti-bukti yang terungkap di persidangan;

## 2. Mut'ah

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, tentang kewajiban suami kepada istri apabila terjadi talak, maka Majelis Hakim berpendapat perlu untuk memerintahkan dan selanjutnya menghukum Tergugat agar memberikan mut'ah kepada penggugat yang jumlahnya akan ditentukan kemudian dalam amar putusan ini. Mut'ah tersebut wajib diserahkan Tergugat kepada



Penggugat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka;

Menimbang, bahwa jika perceraian terjadi karena cerai talak maka bekas istri berhak diberi mut'ah (kenang-kenangan) dari bekas suaminya. Dengan lamanya rumah tangga yang dibangun Penggugat dan Tergugat yang hingga kini sudah berlangsung kurang lebih 8 (delapan) tahun, dirasa pantas kiranya jika Penggugat diberi mut'ah sebagai tali-asih atau kenangan dari Tergugat kepada Penggugat saat hidup rukun dan bersama membina rumah tangga. Sebagaimana *iddah*, meskipun istri tidak menghendaki untuk diberi mut'ah, hakim dalam putusannya secara *ex officio* dapat menetapkan berapa jumlah mut'ah yang akan dibayarkan suami kepada bekas istrinya. Oleh karenanya, Majelis Hakim tetap akan membebankan mut'ah kepada Tergugat sesuai dengan kepatutan dan kelayakan yang besarnya termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa besaran mut'ah tersebut tetap disesuaikan dengan kemampuan Tergugat sesuai bukti-bukti yang terungkap di persidangan, sebagaimana bukti P.2 dan P.3 Tergugat. Hal tersebut juga diungkapkan saksi-saksi Tergugat kalau Penggugat hingga saat ini hanyalah fokus sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang punya pendapatan tetap, dan cenderung naik dari tahun ke tahun;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana uraian terdahulu, oleh karenanya Tergugat dapat dibebani untuk memberi mut'ah tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mendasarkan pula pertimbangannya dengan mengutip firman Allah SWT di Suratal-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya :



*“Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah (pemberian) mereka yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa“;*

### 3. Nafkah 2 (dua) orang anak

Menimbang, bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan kedua anak tersebut saat ini masih dalam perawatan serta pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya. Sehingga, meskipun gugatan Penggugat dalam rekonvensi tidak terbukti karena tidak ada alat bukti yang mendukung dan menguatkan, akan tetapi karena anak tidak ada yang disebut sebagai mantan anak, dan anak lahir ke dunia disebabkan adanya kedua orang tua anak-anak tersebut, maka untuk kepentingan anak sebagaimana ketentuan dalam Hukum Islam dan dalam rumusan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pantas kiranya ayah kandung untuk tetap dibebani nafkah hingga anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa karena perceraian ini atas kehendak Tergugat sebagai suami, dan tidak semata-mata atas kesalahan Penggugat sebagai istri, maka sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, dan disesuaikan dengan kemampuan Tergugat, maka Majelis Hakim secara *ex officio* mewajibkan kepada Tergugat untuk membayar kepada Pemohon berupa nafkah 2 (dua) orang anak tersebut di atas, setiap bulannya minimal Rp 1.500.000,00 (satu juta limaratus ribu rupiah), sampai anak tersebut dewasa. Dan dalam masa-masa selanjutnya, beban nafkah itu dinaikkan 10% setiap tahunnya, sebagai pertimbangan rata-rata adanya inflasi yang mempengaruhi nilai mata uang yang cenderung turun dari tahun ke tahun;

Menimbang, bahwa besaran nafkah tersebut juga disesuaikan dengan kesanggupan dan kemampuan suami, yang bisa diketahui dari bukti P.2 dan P.3 di atas. Bukti P.4 berupa kredit berjalan di Bank BRI Cabang Kolaka



tidak bisa menjadi sebab akan berkurangnya kewajiban Tergugat. Apalagi bukti P.4 tersebut akan berakhir pada tahun 2021. Dan di saat tersebut, kedua anak Penggugat dan Tergugat masih belum dewasa, sehingga masih membutuhkan biaya dari Tergugat selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah sejalan dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI, khususnya Rumusan Hukum Kamar Agama pada angka 5;

Menimbang, bahwa demi tercapainya asas kepastian hukum, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan mut'ah tersebut di atas termasuk satu bulan pertama nafkah anak sebelum diucapkannya ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon ( ) di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka;

### **DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah berupa uang kepada Penggugat sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 26 dari 28 halaman, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2019/PA.KIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak minimal masing-masing sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, ditambah kenaikan masing-masing 10% setiap tahunnya, hingga kedua anak tersebut dewasa dan / atau telah berumur 21 tahun;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan mut'ah, dan minimal 1 bulan pertama nafkah dua orang anak tersebut sebelum ikrar talak diucapkan di hadapan sidang Pengadilan Agama Kolaka;
5. Menolak selain dan selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 M, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1440 H, oleh kami : **Muhammad Surur, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Ilman Hasjim, S.HI., M.H.**, dan **Hasnawati, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Selasa, 3 September 2019 M, bertepatan dengan tanggal 3 Muharam 1441 H oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan **Abd. Rahman, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Kuasa Termohon;

Hakim Anggota,

**Ilman Hasjim, S.HI., MH**

**Hasnawati, S.HI**

Ketua Majelis

**Muhammad Surur, S.Ag**

Panitera Pengganti,

**Abd. Rahman, S.H**

Halaman 27 dari 28 halaman, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2019/PA.KIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pencatatan	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	425.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp.</b>	<b>521.000,00</b>

